



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 760404XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Batu-Batu, 16 Oktober 1998, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXX, bertempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat; melawan

TERGUGAT, NIK: 740801XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Malangke, 4 Maret 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai XXXXXXXX, bertempat kediaman terakhir di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. sekarang di (dalam tahanan Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Polewali Mandar), disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/10/XI/1998, tertanggal 22 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

3.1. ANAK PERTAMA, umur 5 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Polewali Mandar, 17 Januari 2018, NIK: 76040XXXXXXXXX;

3.2. ANAK KEDUA, umur 4 tahun 3 bulan, Tempat Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 9 Juli 2019, NIK: 76040XXXXXXXXX;

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan pada saat itu Penggugat bekerja di salah satu warung/rumah makan sedangkan warung tersebut tutup jam 10 malam sehingga Penggugat sering pulang malam, namun hal tersebut dipermasalahkan Tergugat;

5. Bahwa sifat Tergugat yang paling menonjol yaitu sifatnya yang sangat tempramen karena apabila ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun permasalahan sepele, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut, tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara baik baik dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

6. Bahwa pada bulan April 2022, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang), hal tersebut membuat Penggugat sangat trauma atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat dalam kondisi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Polewali karena penyalahgunaan Narkotika;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah di upayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 27 Oktober 2023 dan Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 08 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 623/10/XI/1998 Tanggal 22 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh KUA Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri karena saksi adalah ipar dari nenek Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena pada saat itu Penggugat bekerja di salah satu warung/rumah makan sedangkan warung tersebut tutup jam 10

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sehingga Penggugat sering pulang malam, namun hal tersebut dipermasalahkan Tergugat;

- Bahwa sifat Tergugat yang paling menonjol yaitu sifatnya yang sangat tempramen karena apabila ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun permasalahan sepele, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut, tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara baik baik dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat dipukul pakai tabung gas 3 kilo dibagian kepala dan pernah juga saksi melihat Penggugat dipukul pakai balok oleh Tergugat saat saksi berada dikediaman nenek Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dipukul Tergugat 3 kali;
- Bahwa pada bulan April 2022, Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang), hal tersebut membuat Penggugat sangat trauma atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Polewali karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat dan keluarga besar untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KEDUA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat marah bila Penggugat bekerja sampai jam 10 malam sementara Penggugat bekerja di warung yang buka sampai jam 10 malam;
- Bahwa Tergugat sangat tempramen sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan, balok dan bahkan tabung gas 3 kilogram dipukulkan dibagian kepala;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa April 2022 Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu mengancam dan mengejar Penggugat menggunakan senjata tajam (parang), hal tersebut membuat Penggugat sangat trauma atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Polewali karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 27 Oktober 2023 dan Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 08 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pada bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan pada saat itu Penggugat bekerja di salah satu warung/rumah makan sedangkan warung tersebut tutup jam 10 malam sehingga Penggugat sering pulang malam, namun hal tersebut dipermasalahkan Tergugat dan sifat Tergugat yang paling menonjol yaitu sifatnya yang sangat tempramen karena apabila ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun permasalahan sepele, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut, tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara baik baik dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

Bahwa pada bulan April 2022, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang), hal tersebut membuat Penggugat sangat trauma atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua Saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 09 September 2017 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Penggugat hamil anak pertama pada tahun 2018;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, gampang marah dan membesar-besarkan masalah;
5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, memukul badan Penggugat menggunakan tangan, balok dan tabung gas;
6. Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam parang;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan memuncak pada April 2022 saat Tergugat mengejar Penggugat menggunakan parang membuat Penggugat ketakutan dan lari Kembali ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diancam parang oleh Tergugat, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal hingga kini telah satu tahun enam bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang gampang marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat, selalu memukul dan mengancam menggunakan senjata tajam telah nyata lalai dari tanggungjawab sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang seharusnya melindungi dan menyayangi Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama satu tahun enam bulan lamanya yang mana perpisahan tersebut akibat perilaku Tergugat yang mengejar dan mengancam Penggugat menggunakan parang menyebabkan Penggugat ketakutan dan pergi meninggalkan kediaman Tergugat, serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat hal tersebut berlangsung terus menerus dan memuncak hingga terjadi pisah tempat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung satu tahun enam bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi sebagai pendapat Majelis hakim:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkaran berupa perkataan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menyia-nyiakan rumah tangga yang telah dibangun bersama dengan Penggugat yang meskipun telah dianugerahi anak namun malah membuat Tergugat semakin tidak bertanggungjawab dengan menyakiti fisik psikis dan tidak menafkahi Penggugat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (a) (b) dan (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)